



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PENYIARAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
RCTI DAN PT SRIWIJAYA MITRA MEDIA
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Nadira Intermedia Nusantara

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait RCTI dan PT Sriwijaya Mitra Media (IX)

**Selasa, 30 Juni 2020, Pukul 11.20 – 13.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jemy Penton
2. Rahadi P. Arsyad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Muhammad Zen Al-Faqih

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Bertiana Sari | (Kementerian Kominfo) |
| 4. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Kominfo) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Candi Sinaga | (Gabungan Operator TV Kabel Indonesia) |
| 2. Ahmad Sujiono | (Indonesia Cable TV Assosiation) |

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Husin Wiwanto | (RCTI) |
| 2. Ivana Melinda | (RCTI) |
| 3. Ivone Woro Respatiningrum | |

F. Ahli dari Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. Henry Soelistyo Budi | (RCTI) |
| 2. Zainal Muttaqin | (ICTA) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wrb wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan yang terhenti karena musibah Covid-19. Kita lanjutkan dengan agenda mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait (RCTI) dan Pihak Terkait ICTA, ya, dan PT Sriwijaya. Ya, sebelumnya dipersilahkan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Zen Al-Faqih sebagai Kuasa Hukum. Kemudian kami Prinsipal kami, Pak Jemy Penton dan Pak Rahadi Arsyad. Terima Kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Ibu Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kementerian Kominfo. Kemudian, Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho dari Biro Hukum Kementerian Kominfo. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya, Pihak Terkait RCTI?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari RCTI ini adalah saya, Husin Wiwanto. Dan rekan saya, Ivana Melinda. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait GO TV Kabel Indonesia? Enggak ada?

8. PIHAK TERKAIT: CANDI SINAGA (GO TV)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Candi Sinaga, Pihak Terkait dari Gabungan Operator TV Kabel Indonesia. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Pihak Terkait Indonesia Cable TV ICTA?

10. PIHAK TERKAIT: AHMAD SUJIONO (ICTA)

Assalamualaikum wr. wb. Saya Ahmad Sujiono, Yang Mulia, dari Pihak Terkait Indonesia Cable TV Assosiation.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian, PT Sriwijaya Mitra Media?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Assalamualaikum wr. wb. Saya Ivone Woro Respatiningrum, Kuasa Hukum dari PT Sriwijaya Mitra Media dan tujuh Terkait lainnya. Jadi ada delapan, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, PT Mitra Banten?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Sama, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Sama, ya?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Ada delapan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Sama.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Ada PT Sriwijaya, Kalimantan, Banten (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Sampai ... ya.

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Lampung Mitra Media.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Lampung ya.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Andalas.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Kalimantan Multimedia, sama juga?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Ya.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Bintan Multimedia, ya.

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Sama, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Pesona, ya?

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Ya.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Dan Panam Mitramedia?

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO
RESPATININGRUM**

Ya, betul.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Ya, ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait RCTI dan Pihak Terkait ICTA dan Sriwijaya. RCTI menghadirkan Ahli, Dr. Henry S. Budi, S.H., LL.M., dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah atau janji. Silakan ke depan!

Kemudian, dari ICTA, dan PT Sriwijaya, dan kawan-kawan, Pak Dr. Zainal Muttaqin, ya. Untuk Ahli Pak Dr. Henry, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Dan untuk Pak Dr. Zainal Muttaqin, mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Wahiduddin.

Ya, dipersilakan. Siapa duluan? Pak Wahid yang Islam sama Pak Manahan ... Pak Wahid, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Ahli Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Bismillahirrahmanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Ahli yang beragama Kristen agar mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dimohon kembali ke tempat. Ya, untuk Ahli Pak Dr. Henry dari RCTI, silakan langsung ke podium! Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan!

37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyampaikan ringkasan sangat singkat atas gugatan pengujian undang-undang atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon.

Pokok Permohonan Pengujian Undang-Undang. Terdapat dua ketentuan normatif yang didalilkan Pemohon sebagai ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, selanjutnya kami sebut Undang-Undang ITE.

Kedua, ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun dasar pengujinya

adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemohon mendalilkan beberapa premis sebagai berikut.

Pertama, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang memiliki izin penyiaran dari negara merupakan lembaga penyiaran yang tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Kedua, larangan mengubah, melakukan transmisi, memindahkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik pihak, mohon maaf ... milik publik sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE berpotensi menghalangi LPB dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penyiaran.

Ketiga, larangan terhadap pihak lain untuk melakukan penyiaran ulangan atau penyiaran ulang siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a undang-undang hak cipta berpotensi menghalangi LPB melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penyiaran.

Yang Mulia, ketentuan Undang-Undang Penyiaran yang dimaksud Pemohon adalah Pasal 26 ayat (2) huruf b yang menurut Pemohon mengamanatkan kepada LPB untuk menyediakan dan menyalurkan siaran free to air yang disiarkan oleh TVRI dan tv-tv swasta secara free to air. Menurut Pemohon, Undang-Undang Penyiaran tidak mengatur secara tegas dan jelas bahwa untuk menyalurkan siaran free to air seperti itu, LPB wajib meminta izin kepada TVRI dan tv-tv swasta yang bersangkutan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan sekarang saya menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan permasalahan hukum yang dimohonkan pengujian tadi. Landasan filosofis dan rasiologis Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta.

Pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE menegaskan substansi normatif bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, meniru, bahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Yang Mulia, mengacu pada objeknya, yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik substansi pembatasan dan larangan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut pada dasarnya berdimensi hak ekonomi dan hak moral. Hal ini analog dengan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi melalui konsepsi ini hukum melarang siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi informasi elektronik untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak moral, dimensi ini mendasari kewajiban lembaga penyiaran untuk antara lain

menyebutkan identitas karya siaran, hak siar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang ITE secara substantif mengatur mengenai akses ilegal, penyadapan ilegal, gangguan data, gangguan sistem, penyalahgunaan perangkat, dan pemalsuan yang berhubungan dengan komputer.

Hal itu masing-masing diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 35. Salah satu ketentuan yang relevan untuk dirujuk adalah pengaturan mengenai gangguan data atau data interference yang dalam Pasal 32 ayat (1) dijabarkan sebagai tindakan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, dan seterusnya. Tindakan-tindakan seperti itu apabila dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Selanjutnya, apa dan bagaimana hubungan Undang-Undang ITE di atas dengan tindakan Pemohon selaku LPB yang telah menyiarkan konten siaran free to air dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta lainnya.

Merujuk pada realitas permasalahannya, terdapat 3 hal yang perlu mendapatkan catatan. Pertama, dalam era digital saat ini lembaga penyiaran mengandalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk infrastruktur jaringan, dan sistem koneksi penyiaran berbasis teknologi informasi.

Yang Mulia, yang saya hormati. Pada titik ini terlihat jelas keterkaitan antara Undang-Undang ITE dengan kegiatan penyiaran, artinya Undang-Undang ITE relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam menilai legalitas aktifitas penyiaran oleh lembaga penyiaran dengan bisnis model apa pun. Penalarannya tindakan Pemohon yang telah mengakses dan mengambil konten siaran free to air secara tanpa izin dan selanjutnya mentransmisikan untuk kegiatan penyiaran yang bersifat komersial harus dianggap sebagai tindakan perampasan hak yang dilarang oleh Undang-Undang ITE.

Yang kedua. Tindakan LPB mentransmisikan konten siaran FTA dari lembaga penyiaran lain betapa pun merupakan kegiatan yang tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 ditegaskan bahwa lembaga penyiaran adalah lembaga penyelenggara penyiaran, baik penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan tersebut, frasa *berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku* mengandung makna keharusan lembaga penyiaran termasuk LPB untuk mematuhi dan menaati peraturan perundang-undangan yang meliputi, tapi tidak terbatas pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Cipta,

termasuk di dalamnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perfilman, dan KUH Pidana secara umum.

Ketiga. Undang-Undang Penyiaran berlaku mengikat LPB dalam menjalankan kewajiban hukumnya menyiarkan materi siaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b sebagaimana yang saya haturkan di atas, yaitu termasuk yang diambil dari free to air untuk harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini utamanya tentu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan memperhatikan berbagai ketentuan mengikat sebagaimana kami uraikan di atas, maka sesungguhnya LPB memiliki banyak kewajiban hukum yang bersifat multi aspek yang harus dipenuhinya yang kesemuanya itu mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Mulia yang saya hormati. Undang-Undang Hak Cipta sejak diberlakukan tahun 2002 telah mengakui, melindungi, dan menjamin perlindungan hak bagi lembaga penyiaran sebagai bagian dari perlindungan konsepsi hak cipta. Konsepsi hukum yang dikenal dengan hak terkait atau related rights ini mencakup perlindungan terhadap lembaga penyiaran (Broadcasting Organization), pelaku pertunjukan (performance), dan produser karya rekaman suara (producer sound phonograph). Selain merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia pada persetujuan WTO dan persetujuan TRIPS di dalamnya pengaturan ini juga mengacu pada Bern Convention atau Konvensi Bern yang sudah diratifikasi Indonesia.

Komitmen memberikan perlindungan terhadap lembaga penyiaran ini dikonfirmasi dan dikukuhkan kembali di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini tahun 2014.

Penormaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta 2014, pada dasarnya melarang pihak lain dalam ... pihak lain dalam lembaga penyiaran ... dalam hal lembaga penyiaran melakukan penyiaran ulang secara tanpa izin.

Pendeknya, Indonesia wajib menyesuaikan dan mengharmonisasikan regulasi HKI nasional dengan standar pengaturan internasional khususnya persetujuan TRIPS dan Konvensi Bern yang secara detail mengatur masalah-masalah substantif yang saya haturkan.

Berikutnya, Yang Mulia yang saya hormati. Kewajiban lembaga penyiaran berlangganan mematuhi peraturan perundang-undangan. Sebagaimana didalilkan Pemohon adalah LPP yang memiliki IPP dari negara dan berlandaskan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran diharuskan dan/atau diwajibkan menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program siaran free to air dari lembaga penyiaran publik, dalam hal ini TVRI dan lembaga penyiaran swasta. Harus ditegaskan bahwa kewajiban LPB untuk menyiapkan dan menyalurkan siaran seperti itu yang pada

praktiknya diambil dari siaran free to air dari TVRI dan tv-tv swasta, bukannya tanpa rambu atau tanpa norma pembatasan.

Rambu-rambu hukum itu dapat kami haturkan diantaranya sebagai berikut. Rambu aturan dalam Undang-Undang Penyiaran, Pasal 1 angka 9 menarasikan kewajiban semua lembaga penyiaran melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, wajib mematuhi aturan mengenai hak (ucapan tidak terdengar jelas), hak siar, sensor isi siaran, dan pedoman pelaku penyiaran yang disusun berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, moral, dan nilai-nilai terkait lainnya.

Kedua, norma pembatasan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kuncinya seperti saya haturkan di depan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah melarang melakukan transmisi karya siaran.

Yang ketiga, Yang Mulia. Norma pengaturan dan pembatasan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta menyatakan dengan tegas, "Lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi, yang meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang." Kata kuncinya adalah *penyiaran ulang*.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Berdasarkan serangkaian ketentuan di atas, maka TVRI dan tv-tv swasta sebagai penyelenggara ... penyelenggara siara free to air memiliki landasan hak untuk melarang LPB untuk menyediakan dan menyalurkan konten siaran miliknya secara tanpa izin. Meskipun disiarkan secara free to air, konten siaran TVRI dan tv-tv swasta seperti itu memiliki hak siar, memiliki hak cipta, serta dilindungi oleh Undang-Undang ITE. Materi siaran seperti itu ada pemiliknya, jadi harus minta izin, ini prinsip hukumnya.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya diperhatikan.

39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Saya sedikit lagi, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Prinsip hukumnya jelas bawa menyalurkan siaran free to air lembaga penyiaran lain secara tanpa izin akan dianggap melanggar aturan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Hak Cipta, dua rambu ini. Lebih dari itu, dianggap pula sebagai tindakan yang tidak mematuhi Undang-Undang Penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9.

Yang Mulia, secara yuridis ketentuan Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Hak Cipta sepenuhnya mengikat LPB untuk mematuhi. Hal ini jelas dan sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum.

Mengenai IPP yang akan saya huturkan sebagai kesimpulan, Yang Mulia. IPP yang dimiliki oleh LPB sesungguhnya lebih merupakan izin administrasi tersendiri, yakni instrumen yang memang disyaratkan untuk harus dipenuhi oleh setiap lembaga penyiaran. Artinya, bukan izin untuk kemudian boleh mengambil materi siaran free to air lembaga penyiaran lain. Dengan kata lain, IPP itu tidak dapat dijadikan dasar pembenaran bagi LPB untuk dapat secara serta-merta menyiarkan konten TVRI dan tv swasta free to air secara tanpa izin. Konten siaran free to air seperti itu betapa pun bukan commodity for free, itu adalah aset yang tidak bisa dirampas begitu saja, apalagi bila digunakan untuk kepentingan bisnis penyiaran komersial.

Kesimpulannya. Landasan yuridis ini harus dimaknai sebagai hukum formil dan ditafsirkan secara formil untuk menentukan alas hak, kewajiban hukum, dan legalitas perbuatan di mata hukum dan konstitusi.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum wr. wb.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik, terima kasih.

Lansung ke, Pak Dr. Zainal. Ya, silakan. Ya, waktunya sama, ya.

43. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan paparan saya tidak sampai 15 menit, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

45. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati. Pada sidang kali ini, saya diminta oleh Pihak Terkait, dalam hal ini Cable Tv Association atau ICTA dan Kuasa Hukum Supadi[Sic!] dan Wijaya[Sic!] sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara mengenai masalah izin yang terkait dalam permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Penyiaran.

Dalam kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih kepada Majelis Yang Mulia, yang telah memperkenankan saya menyampaikan beberapa pikiran berkenaan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Pertama, menyangkut masalah izin penyiaran. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 19 telah memberikan rumusan izin sebagai berikut.

Izin adalah keputusan pejabat pemerintah sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau saya bandingkan dengan literatur, ini lebih sederhana sebetulnya.

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang pertama. Izin diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa izin berada pada ranah hukum publik karena izin merupakan implementasi wewenang pejabat. Persetujuan dimaksud dalam definisi di atas adalah memberikan hak kepada subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Oleh karena itu, apabila pengertian ini diterapkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menggunakan frasa *izin*, itu menjadi rancu bagi saya. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana tadi telah disebutkan, "Hak ekonomi lembaga penyiaran et cetera, et cetera... memberikan izin atau melarang pihak lain." Lembaga penyiaran merupakan subjek hukum yang diberi izin untuk melakukan suatu kegiatan penyiaran. Dia bukan badan atau pejabat yang diberi kewenangan memberikan izin. Ini sebagaimana telah saya sampaikan, izin adalah wewenang pejabat. Lembaga penyiaran bukan jabatan. Mencermati materi rumusan Pasal 25 ayat (2) di atas, hubungan hukum yang akan terjadi antara lembaga penyiaran dengan pihak lain, merupakan hubungan hukum perdata yang akan melahirkan suatu perjanjian yang keabsahannya didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Yang kedua. Izin hanya akan terbit melalui prosedur permohonan, tanpa permohonan, tidak akan terbit izin itu. Permohonan izin harus

dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Mengingat macam izin, banyaknya macam izin, persyaratan izin tidak akan sama satu sama lain. Akan bergantung pada dampak yang harus dilindungi akibat kegiatan atau perbuatan yang diberikan izin tersebut.

Ketiga. Izin dituangkan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintah atau keputusan tata usaha negara. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan keputusan TUN sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian ini relatif sederhana, tapi lebih rinci bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN yang diber ... yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Dan ini diperluas juga oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, saya tidak akan sampaikan di sini.

Kembali kepada izin penyelenggaraan penyiaran, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Penyiaran dapat disimpulkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran merupakan salah satu keputusan tata usaha negara atau isi dari keputusan TUN yang memberikan legalitas kepada penerima izin untuk melakukan kegiatan menyelenggarakan penyiaran. Pengertian penyiaran itu sendiri dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Penyiaran.

b. Lembaga penyiaran yang telah memiliki izin atau IPP itu wajib melaksanakan izinnya. Dalam izin melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam SK izin adalah wajib dilaksanakan, bukan hak. Bahkan dalam izin tertentu apabila tidak digunakan ada konsekuensinya, yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau dengan kata lain izinnya dicabut kembali.

Sebagai contoh dalam izin penyelenggaraan penyiaran, berdasarkan Pasal 34 ayat (5) huruf c Undang-Undang Penyiaran, "IPP dicabut apabila pemegang izin tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 bulan."

Ini hanya sekedar contoh. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, izin merupakan landasan atau dasar hukum yang menjadi legalitas bagi pemegang izin untuk melakukan perbuatan atau kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan izin tadi.

Salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan tercantum dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 dimana di ... di situ dikatakan, dalam menyelenggarakan siarannya, LPB harus menyediakan paling sedikit 5% dari kapasitas kanal, saluran, dan

seterusnya, dan seterusnya. Sebagaimana norma yang bersifat perintah, apabila Lembaga Penyiaran (LPB) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, maka terhadap LPB sebagai pemegang izin dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi.

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan atau tidak mematuhi yang ditentukan dalam izin, baik berupa melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan izin, maka terhadap pemegang izin dapat dikenakan sanksi. Sanksi apa yang akan dijatuhkan tergantung pada dasar hukum izin itu sendiri. Dalam ... bahkan di dalam pelanggaran terhadap norma hukum administrasi, dalam hal ini izin, dapat juga administrasi dan pidana sekaligus (akumulasi).

Undang-Undang Penyiaran mengatur jenis sanksi administrasi, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administrasi, pemberian kegiatan siaran, tidak diberi perpanjangan IPP, dan pencabutan IPP. Di dalam sanksi administrasi ini ada ketentuan antara lain bahwa LPB yang tidak mengajukan perpanjangan IPP dan seterusnya kena sanksi juga.

Kemudian, tidak menyalurkan paling sedikit 10% dari kapasitas, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 26 tadi itu juga akan dikenakan sanksi administrasi.

Apabila LPB telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak dua kali, maka LPB dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan. Bahkan di samping itu, Undang-Undang Penyiaran juga mengenal adanya sanksi pidana bagi pemegang izin. Dalam konteks melanggar peraturan di bidang izin ini, yaitu yang diatur dalam Pasal 58, yaitu menyelenggarakan kegiatan sebelum lembaga penyiaran memperoleh izin. Itu sudah pidana, kata Undang-Undang Penyiaran. Demikian juga memindahtangankan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran).

Kemudian selanjutnya, terkait dengan apakah ada kontradiksi antara IPP (izin) dengan undang-undang ... yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta dianggap merintangi dilaksanakannya izin oleh pemegang izin sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam pengajuan undang-undang dalam perkara ini. Dengan kata lain, adanya ketentuan kedua pasal tersebut seolah-olah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran. Yang mana Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta memuat norma larangan. Sementara Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran memuat norma perintah atau kewajiban yang oleh Pemohon dianggap merugikan

hak konstitusional karena Pemohon tidak dapat melaksanakan hak-hak dasar konstitusi.

Mencermati ketiga pasal yang disebut di atas, secara eksplisit rumusan ketiga pasal tersebut tidaklah sama. Termasuk penyiaran yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Persoalannya bagi saya adalah apakah kegiatan penyiaran yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ITE dan Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta termasuk dalam pengertian kegiatan yang wajib dilakukan oleh LPB? Sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 26 ayat (2).

Menurut pandangan saya, hal ini menyangkut tafsir, semua orang bisa menafsirkan itu sehingga bisa ... apa namanya ... menghasilkan suatu penafsiran yang berbeda-beda. Saya percaya tidak ada maksud dari pembentuk undang-undang untuk membenturkan suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, yang adalah ... adalah persinggungan antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

Banyak peraturan perundang-undangan yang terkait pula dengan perundang-undangan yang lain. Saya ambil contoh di bidang perpajakan, ada perdata, ada pidana, ada internasional, ada hukum administrasi. Demikian juga Undang-Undang BUMN. Tidak semua murni privat, tapi juga ada aspek publiknya. Demikian juga Undang-Undang Pokok Agraria, dan sebagainya, dan sebagainya.

Mencermati isi Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran yang lahir dari hak cipta. Menurut pandangan saya, merupakan hak pribadi yang termasuk dalam ranah hukum privat. Sementara, izin berada dalam ranah publik. Apabila ada kerugian yang ditimbulkan akibat diterbitkannya izin yang dibungkus dengan keputusan, maka dalam rangka perlindungan pemilik hak, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Oleh karena itu, pengertian penyiaran siaran ulang sebagai hak ekonomi suatu lembaga penyiaran, tidak mungkin disamaartikan dengan kegiatan penyiaran sebagai objek izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran.

Tidak pula ada peraturan yang menghalangi pemegang izin untuk melakukan kegiatannya sepanjang pemegang izin sesuai dengan izin yang diberikan. Karena tindakan pemegang izin merupakan tindakan yang ilegal, yang dilindungi oleh hukum. Ini sebagai wujud ... salah satu wujud atau implementasi dari prinsip kepastian hukum.

Apabila kemudian muncul pertentangan antara hak privat dengan publik, in case LPB yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Dalam doktrin hukum ini, saya tidak menggunakan asas *lex specialis* karena rezimnya berbeda. Tapi kalau boleh saya mengutip pandangan dari guru besar hukum perdata yang dikatakan orang itu adalah Bapaknya Hukum

Perdata, Paul Scholten, yang mengatakan bahwa hukum perdata itu harus dipandang hukum yang umum, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang daripadanya.

Saya kutip ini berkaitan dengan ketika Paul Scholten menjelaskan antara ... hubungan antara hukum pajak yang masuk kategori hukum administrasi dengan hukum perdata. Dan dia menganggap bahwa hukum administrasi adalah hukum yang khusus dan hukum perdata adalah hukum yang umum.

Demikian, Yang Mulia, saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Ahli.

Ya, sekarang pendalaman atau tanya-jawab, sekiranya ada hal-hal yang masih kurang jelas atau ingin didalami lebih lanjut.

Ya, pertama ke Kuasa Hukum RCTI. Silakan, kalau ada! Khusus untuk Ahli dari RCTI Pak Henry, silakan!

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli Henry, kami hanya punya satu pertanyaan. Yaitu, tolong Ahli jelaskan, apa sebenarnya istilah penyiaran ulang siaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat ... Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta? Dan apakah ada ... apakah persamaannya atau apabila ada, perbedaannya dengan istilah 'relay siaran'?

Demikian, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Apa boleh tanya ke Ahli (...)

50. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak boleh.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Oh, oke. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Sekarang Kuasa Hukum dari ICTA dan PT Sriwijaya CS. Silakan, kalau ada! Ada?

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Ada, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Ya, kepada Ahli. Tadi Ahli sampaikan bahwa dalam menerbitkan izin, itu yang menerbitkan adalah badan hukum publik, pejabat, atau badan tata usaha negara, bukan badan hukum perdata.

Nah, bagaimana apabila instansi, atau badan tata usaha negara, atau pejabat itu mengeluarkan ... setelah mengeluarkan izin kepada ... misalnya, LPB. Kemudian, LPB ini juga diharuskan memperoleh izin atau persetujuan dari badan hukum perdata atau badan hukum privat?

Nah, apakah kalau itu tidak ada atribusinya oleh undang-undang, apakah si LPB ini bisa dia dikatakan melanggar pengaturan perundang-undangan? Padahal, tidak ada atribusi yang diberikan oleh undang-undang, baik itu kepada badan hukum publik, maupun badan hukum privat, atau perdata yang memerintahkan untuk supaya lembaga ini diberikan izin oleh badan hukum perdata. Tidak ada atribusi dari undang-undang. Nah, bagaimana itu akibat hukumnya? Apakah bisa dikatakan bahwa LPB ini melakukan pelanggaran atau menyalahi peraturan perundang-undangan? Padahal, tidak ada atribusi dari kegiatan yang contohnya dia melakukan kegiatan relay, bukan siaran ulang. Padahal, relay itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta maupun undang-undang lainnya.

Nah, tetapi banyak pihak yang mengatakan itu suatu pelanggaran. Bagaimana itu bisa ... menurut Ahli, apakah itu merupakan pelanggaran? Padahal, tidak ada atribusi untuk itu.

Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IVONE WORO RESPATININGRUM

Cukup, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.
Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada!

59. PEMERINTAH:

Cukup.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.
Dari meja Hakim? Oh, ya, dari Pemohon dulu ... Pemohon dulu, silakan!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Bapak (...)

62. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Pemohon, bisa ke dua Ahli, ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH

Baik. Pertama, kami akan tanyakan kepada Pak Zainal Muttaqin, Yang Mulia. Apakah pemerintah memiliki kewajiban melindungi pemegang izin pada saat izin itu diterbitkan berdasarkan wewenang yang sah? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian, pertanyaan yang kedua. Dalam Hukum Administrasi, itu terdapat asas, selama izin belum dicabut atau dibatalkan, maka izin dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini termasuk ke dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum?

Kemudian yang ketiga. Dalam Hukum Administrasi Negara, izin hanya dapat diberikan oleh pemerintah, mengapa swasta tidak boleh memberikan izin? Apa alasannya?

Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Itu saja?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH

Ya, Yang Mulia.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari meja Hakim, ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Saya ke Pak Henry, ya. Begini, hak siar itu kan melekat pada pemilik yang genuin terhadap hak siar itu. Artinya bahwa mungkin ada ... anu ... apa, ya ... ada irisan dengan pertanyaan dari Pihak Terkait tadi, tapi ini angle-nya beda. Tapi kalau kita cermati Pasal 32 di Undang-Undang ITE dan Pasal 25 ayat (2) itu, Pak Henry, sesungguhnya kedua norma itu, kedua pasal itu, saling melengkapi atau sesungguhnya berdiri sendiri-sendiri? Artinya, apakah itu kemudian bisa ada dimensi kumulatif atau sebenarnya nafasnya beda-beda? Yang satu mengatur tentang pihak swasta yang mempunyai hak siar, tapi yang satu adalah lembaga yang mengeluarkan izin, yang katanya tadi oleh Bapak dikatakan itu izin yang bersifat administratif. Tapi, memang ada irisannya dengan kalau itu hak siar yang genuin itu melikat ... melekat pada pihak yang mempunyai hak yang kemudian dikaitkan dengan ... apa ... wilayah ... wilayah hukumnya kan, memang benar itu kemudian menjadi wilayah track private, ya.

Apakah benar ini ketika bicara yang genuin ini adalah ditarik dari wilayah privat kemudian bisa kemudian di-drive atau didorong oleh pihak lembaga penyiaran menjadi wilayah publik yang kata Pak Muttaqin juga tadi, mungkin nanti ke Pak Muttaqin, saya akan tanya tersendiri. Yang memang kemudian kalau wilayah administrasi kan, menjadi ... kok ini jadi lembaganya ... nah, itu kaitannya dengan serat yang kemudian berdimensi kumulatif atau bisa berdiri sendiri seperti ... tolong di ... nanti dijelaskan Bapak yang untuk Pak Henry.

Kemudian, yang satu lagi singkat saya untuk Pak Zainal Muttaqin. Begini, Pak Zainal. Kalau Bapak mengatakan bahwa wilayah izin siar itu adalah masuk pada wilayah hukum publik, tapi di situ kan, ada hak ekonomi yang melekat di lembaga itu. Nah, apakah sebenarnya tidak sama dengan lembaga itu didorong untuk menjalankan fungsi-fungsi privat juga, Pak? Bisa tidak lembaga penyiaran itu yang memberikan izin

itu, meskipun di wilayah administrasilah Bapak tarik dari Undang-Undang an ... Administrasi Negara tadi, tapi ketika dia menjalan ... memberikan fungsi yang kemudian melekat di sana hak ekonomi, bisa tidak sebenarnya itu juga menjalankan fungsi-fungsi privatnya? Yang artinya ini kemudian menjadi berkolerasi dengan hak siar yang melekat pada hak privat yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Karena Pasal 32 ... maaf, Pasal 25 itu kan, sebenarnya kan meng ... mengatur bagian kecil dari Pasal 32, khusus hanya penyiaran atau penyiaran ulang. Sedangkan Pasal 32 itu sangat luas, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, dan lain sebagainya. Artinya, dimensinya sangat luas.

Saya dijelas ... tolong dijelaskan Pak Zainal, apakah kemudian bisa bermeta ... metamorfosis menjadi lambaga itu menjalankan fungsi-fungsi privatnya ketika memberikan izin itu yang melekat di sana adalah ada kewajiban memberikan perlindungan hak ekonominya itu.

Ada ditentu ... di sana kan negara juga mungkin ada pemasukan, ada pajak-pajak, dan lain sebagainya, mungkin kan ada esensi-esensi yang melekat di sana. Itu untuk Pak Zainal Muttaqin. Tapi mungkin nanti ada Hakim lain yang bertanya juga. Saya itu saja dulu.

Terima kasih, Pak Ketua.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan.

69. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Ini untuk make sure saja ke Pak Henry, ya, ini kalau saya tidak salah dengar tadi Pak Henry mengatakan bahwa IPP itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyiarkan free to air, apa betul seperti itu, Pak? Nanti tolong kalau begitu, izin apa lagi yang dibutuhkan untuk menyiarkan free to air karena menurut Bapak dengan IPP itu tidak cukup, ya? Itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ke Pak Zainal Muttaqin, saya minta ... apa ... ini pengayaan saya bawa ke tempat lain yang agak lebih mudah dipahami orang. Kalau seorang pengusaha, dia ini ... apa namanya ... pengusaha real estate, misalnya atau perumahan mewahlah, dia mau membangun rumah mewah di lokasi 1 hektare misalnya, lalu

pemerintah mengeluarkan izinnya karena izin memang pemerintah yang mengeluarkan. Lalu, seperti kita ketahui bahwa kalau Anda mau membangun perumahan, salah satu syarat yang harus dipenuhi di dalamnya adalah 30% dari lokasi itu dijadikan fasum. Begitu, ya, Pak Zainal, ya? Kan, kalau orang begitu?

Nah, saya mau Bapak menjelaskan bagaimana konteks izin perumahan tadi yang mengharuskan ada fasumnya 30% dikontekskan dengan izin dari lembaga penyiaran berlangganan tadi yang ada kewajiban juga menyiarkan 10% dari ... apa namanya ... dari ... apa namanya ... lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta itu. Nah, kalau dalam konteks izin untuk pembangunan perumahan tadi yang dihilangkan itu yang dikurangi sebetulnya kan, hak orang yang diberikan izin. Jadi, kalau ada sekarang PT A membangun di satu lokasi, maka sebetulnya kan, dia kehilangan arealnya 30%? Saya minta Bapak menjelaskan ini dalam konteks ini, sama-sama dua izin, sama-sama ada kewajiban di dalamnya. Terima kasih.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih? Yang Mulia Prof. Enny? Silakan!

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada Pak Zainal dulu. Mohon maaf sebelumnya, ke Pemerintah dulu. Seingat saya pada waktu persidangan yang lalu itu kita meminta semacam flowchart mengenai mekanisme siaran yang dilakoni LPB, ya, kepada Kominfo, itu sudah diberikan belum, ya? Supaya kita tahu karena ini memang himpitan dari sekian banyak undang-undang kan, cukup ... apa namanya ... membuat kita harus klir terhadap bagaimana sebetulnya mekanisme LPB itu. Sudah ada itu? Nanti tolong disampaikan kepada Kepaniteraan, ya.

Baik. Yang berikutnya kepada Pak Zainal. Begini, Pak Zainal, apakah Pak Zainal pernah melihat atau kemudian membaca izin atau IPP yang diberikan kepada sekian banyak atau salah satunya ya, lembaga penyiaran itu? Pernah melihat itu, Pak? Jadi begini, Pak. Saya kalau melihat, mencermati IPP lembaga penyiaran itu memang kontennya, strukturnya bahkan hampir sama semua untuk semua lembaga penyiaran berlangganan. Ini kan, kita tahu sebagaimana Prof. Sarah Bahsa[Sic!] itu pernah menyampaikan bahwa izin itu kan, adalah instrumen yuridis preventif bahwa di situlah kemudian ada peran negara untuk mengendalikan supaya dalam konteks negara hukum itu tidak kemudian secara semrawut orang bisa melakukan apa saja. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Ini kan, IPP itu apakah izin kelembagaan, izin kelembagaannya? Kemudian, untuk kemudian kontennya, itu masih kemudian di dalam IPP itu masih kemudian turun berbagai macam izin

karena kalau saya baca di dalam IPP salah satu LPB di sini itu menyebutkan bahwa ini IPP ini mengandung kontennya hak dan kewajiban tadi, tetapi di dalam hak dan kewajiban itu ada sekian banyak izin lagi, ya. Lah, izin ini juga termasuk instrumen yuridis preventif tentunya, yaitu salah satu izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran. Nah, itu bahkan ini keharusan bagi pemegang izin bagi IPP tadi pemegang IPP tadi itu ada empat poin yang diharuskan di situ. Empat poin yang diharuskan salah satunya izin atas setiap program siaran dalam setiap saluran.

Jadi, saya ingin kemudian Pak Zainal bisa menjelaskan ini bahwa apakah IPP itu sebetulnya izinnya kelembagaannya, ya, dan yang di lain pihak ada lagi izin terhadap kontennya, begitu. Karena di dalam undang-undang ... di dalam peraturan mengenai ... apa namanya ... keputusan yang terkait dengan izin ini, itu di dalamnya mengandung hak dan kewajiban dan sekian banyak lagi izin-izin yang harus dimiliki oleh IPP. Nah, itu tolong, Pak, dijelaskan seperti itu termasuk kemudian keharusan memiliki hak siar sebagaimana hal itu juga sebetulnya menjadi kewajiban di dalam Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran, ya.

Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya kepada Pak Henry, sebetulnya mana yang lebih *lex specialis*, Pak? Karena ini kan ada semacam himpitan sekian banyak undang-undang antara undang-undang penyiaran, undang-undang ... kemudian ITE, dan kemudian undang-undang hak cipta. Demikian dari saya. Terima kasih.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Arief.

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya tertarik untuk melanjutkan diskusi ini. Ada dua hal pada Pak Henry ini, Pak Henry kebetulan sahabat saya waktu sekolah S1 di Undip ini, satu angkatan.

Begini, kemungkinan juga ke Pak Zainal nanti. Itu kan berarti ada dua izin, Pemohon ini diberikan izin melalui hukum publik, kemudian kalau dia menyiarkan konten yang dipunyai oleh lembaga penyiaran yang ada atau misalnya RCTI, dia juga harus izin ke RCTI, gitu kan instruksinya menurut Pak Henry, begitu?

Sekarang substansinya. Saya mengatakan, kalau dia tidak minta izin, apakah RCTI itu ada kerugiannya? Satu, secara perdata, secara ekonomis, ada kerugiannya? Kemudian kita tahu bahwa RCTI dan lembaga-lembaga penyiaran yang ada, berbagai macam televisi, itu kan tidak mempunyai jaringan yang bisa sampai ke pelosok Indonesia, sehingga lembaga Pemohon ini atau Pihak Terkait yang satu-satunya itu mencoba untuk juga mentransmisikan dan menyiarkan supaya

kontennya bisa disampaikan ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi dari sisi kerugian saya tadi, apakah ada kerugian Pihak RCTI dan kawan-kawan karena tanpa izin menyiarkan, terus kemudian ini manfaat untuk masyarakat, sehingga undang-undang atau hukum publik itu memberikan ada penafsiran, mereka diberi kewenangan sedikit ada garis samarnya untuk bisa menyebarluaskan. Karena ada lembaga-lembaga penyiaran semacam RCTI dan sebagainya itu tidak bisa mentransmisikan, menyiarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Ini berarti ... apakah betul ini ada manfaat untuk kepentingan masyarakat? Itu yang pertama.

Terus kemudian menyangkut Pak Zainal. Dari sisi yang kayak begitu, konstruksi yang kayak begitu, saya ingin mendapat penjelasan dan termasuk kepada Pak Henry. Kalau begitu, apakah lembaga penyiaran sebagaimana Pemohon ini itu bisa kemungkinan ditolak izinnya kalau minta izin ke RCTI untuk menyiarkan konten yang dia punyai atau harus diberikan karena ada pengaturan, saya enggak usah menyebut pasalnya yang bisa ditafsirkan. Mestinya mereka karena mempunyai kemampuan untuk menyiarkan seluruh Indonesia mestinya harus diberi izin juga asal dia meminta izin. Apakah harus izin itu? Apakah izin itu bisa ditolak atau bisa harus diizinkan? Saya mohon penjelasan itu.

Terima kasih, Pak Ketua. Waktu saya kembalikan.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. terima kasih, Yang Mulia. Ya, baik. Silakan Para Ahli dimulai dari Pak Dr. Henry, silakan!

77. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Mohon izin, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Anggota yang saya hormati. Kalau diperkenankan, saya ingin memulai dari belakang dari Prof. Arief yang membuat saya bangga diakui sebagai teman kuliahnya.

Yang Mulia, pertanyaan ini sepenuhnya valid terkait dengan IPP dan ujung dari pertanyaan, apakah mungkin lembaga penyiaran berlangganan itu kalau meminta izin akan ditolak? Karena ini adalah hak privat, maka jawab saya by law mungkin, sangat pribadi, sangat perdata. Kalau kepentingan ekonomi saya tidak terfasilitasi atas kepentingan itu atau sebaliknya terganggu dengan permintaan izin itu akan saya tolak. Banyak contohnya, Yang Mulia. Siaran sepak bola, ada hak siarnya dipegang, misalnya RCTI, hanya boleh RCTI yang menyiarkan. Bagaimana lembaga penyiaran yang lain berlomba-lomba untuk approaching kepada RCTI untuk minta izin? Pilihannya apakah RCTI akan memberi atau tidak? Itu 100% pertimbangan bisnis karena dia ingin

kalau hanya RCTI, maka seluruh penonton akan mengerucut kepada RCTI dan iklannya akan banyak bertambah. Sebetulnya rasionalita ekonominya merugikan atau tidak, sangat relatif, Yang Mulia. Tetapi, saya boleh mengalkulasi bahwa kerugian ekonomi itu somehow ada karena lembaga penyiaran ini sebetulnya salah satu income terbesarnya adalah dari masuknya iklan. Pancingan untuk supaya orang banyak memasang iklan di situ adalah banyaknya penonton. Mereka sering melakukan survei, seberapa banyak sebetulnya pemirsa-pemirsa yang masuk tune pada channel mereka.

Itu sebabnya kalau mereka berkepentingan, kalau ... saya mohon maaf, kalau RCTI berkepentingan ingin memonopoli dan itu boleh oleh negara, monopoli HAKI itu dikecualikan dari Undang-Undang Antimonopoli, tidak dianggap melanggar hukum, dia boleh memberikan preferensi hanya kepada satu yang jauh, misalnya tv-tv lokal di daerah, tetapi tidak untuk yang di Jakarta karena dia ingin menguasai pangsa pasar iklannya.

Yang Mulia, mengenai gagasan yang sangat filosofis terkait dengan belum terjangkaunya beberapa wilayah kita dari jangkauan footprint-nya penyiaran ini, saya ingin menghaturkan itu realitas, tetapi itu bukan tanggung jawabnya LPB untuk kemudian masuk ke wilayah itu. Ini tanggung jawab negara.

Saya justru berpikir sebaliknya, ketika negara belum bisa memfasilitasi rakyatnya dengan jaringan koneksi sampai ke titik-titik rumah mereka, ini dilihat sebagai peluang bisnis bagi LPB. Dia bikin itu fasilitas yang bisa memungkinkan menjangkau kepada wilayah-wilayah nonzone tadi, tetapi persoalannya adalah materi konten siaran itu diambil dari konten siaran tv lain, bukan produksinya sendiri. Kalau produksinya sendiri, fine, itu tidak masalah, tapi ini milik orang lain.

Saya menghaturkan di dalam naskah kepada Yang Mulia, satu perumpamaan sederhana, ini siaran free to air itu sekadar untuk membedakan, ini bahasa teknis, dengan siaran melalui jaringan kabel. Kalau jaringan kabel, semua terkontrol, member-nya jelas dan iurannya jelas, tetapi yang nonkabel, itu kita sebut free to air, seperti diluncurkan ke udara. Tetapi sekali lagi, saya haturkan, ini bukan barang gratis. Sama seperti ada buah mangga, pohon mangga tetangga mentelung di jalan, tidak berarti bebas bagi kita untuk mengambil itu untuk jualan rujak. Kalau untuk dimakan sendiri, mungkin pemiliknya mengikhlaskan, tapi kalau dipakai untuk jualan rujak yang dalam bahasa hukumnya untuk kepentingan komersial, saya kira kepentingan ekonomi dari pemilik hak tadi sudah terganggu. Kepentingan yang paling normal, Yang Mulia.

Kedua, kerugian yang bisa bersinggungan, tadi saya haturkan adalah kepentingan hak moralnya. Kalau siaran seperti itu kemudian di channel link dipakai untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau, seakan-akan itu menjadi yang mendapatkan kebanggaan, yang mendapatkan apresiasi adalah LPB, tetapi si pemilik hak siar sendiri

kemudian secara moral dirugikan. Kepentingan moral dalam arti integritas dan kredibilitasnya seperti disandingkan dan dikonteskan dengan LPB di zona-zona seperti itu.

Pemohon mentransmisikan ke zona yang ... yang tidak terjangkau ini, bukan peluang bisnis yang kemudian membuat segala sesuatunya menjadi bebas. Boleh peluang bisnis itu diambil, tapi ada aturan hukumnya. LPB tunduk pada Undang-Undang Penyiaran Pasal 1 angka 9 mewajibkan dia patuh pada peraturan perundang-undangan, ini yang nanti akan saya haturkan juga, mohon izin, Prof. Arief Hidayat, saya menyambung ke Profesor Aswanto.

Apakah ini sifatnya kumulatif? Tadi saya saya poinkan kembali, IPP tidak boleh untuk menyiarkan FTE, dipertentangkan dengan Pasal 26 ayat (2) yang mewajibkan LPB untuk menyiarkan ulang atau meretransmisikan 10% sekurang-kurangnya, apa sebetulnya yang dimaksud?

Satu, 10% itu adalah ukuran kuantitatif yang sebetulnya 90%-nya gimana? Nah, 10% ini di dalam ... mohon izin, saya sebagai tenaga lawmaker yang terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang Penyiaran sewaktu saya di sekretariat kabinet. Idenya adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan ini juga wajib untuk menyiarkan azan Magrib, menyiarkan pengumuman-pengumuman pemerintah, mitigasi kalau ada tsunami, misalnya pengumuman resmi pemerintah yang itu penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Di situ ruang bagi dia oleh negara dititipkan untuk dia eksekusi memberitahukan kepada masyarakat, termasuk iklan-iklan layanan publik yang selama ini banyak dilakukan. Jadi, yang ingin saya pastikan adalah 10% itu free, tapi itu harus diisi bukan dengan konten-konten berhak cipta, konten-konten berhak siar, bukan yang itu. Kalau mau menyiarkan ulang, me-relay karya-karya seperti itu harus minta izin. Ini perikatan perdata murni bahwa ada hak milik melekat kepada karya siaran itu, ada hak cipta melekat pada konten siaran itu, apakah musik, ilmu pengetahuan, semua dibuat dengan biaya-biaya ekonomi yang tinggi.

Yang Mulia Prof Aswanto, poin saya adalah 10% itu boleh, tetapi 90% itu yang harus kita negosiasikan dan pastikan adalah barang halal. Bahwa saya tidak mengatakan IPP tidak boleh untuk menyiarkan FTA, saya memastikan tidak posisi itu yang saya ambil, Yang Mulia. Tetapi saya ingin memastikan 10% boleh itu semacam limitasinya, 90% boleh sepanjang ada izin dan linknya adalah pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Penyiaran.

Yang Mulia Prof Enny, mana yang *lex specialis*? Saya mohon maaf kalau judgement saya keliru, tetapi dalam konteks LPB sebagai lembaga penyiaran maka *lex specialis*nya adalah Undang-Undang Penyiaran, Yang Mulia Prof Enny. Tetapi di dalam *lex specialis*, dia ada aturan-aturan yang menyambungkan adanya serangkaian kewajiban kepatuhan pada aturan hukum. Itu ditegaskan di Pasal 1 angka 9, harus tunduk pada

peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Konteksnya mengenai hak cipta, "Hei, tidak boleh menyiarkan ulang karya siaran dari tv swasta, tv publik yang ada available di air, di udara, itu harus dengan izin. Itu perintah undang-undang."

Itu sangat decisive dan jelas diberi tafsir formil seperti itu.

Saya kira untuk Yang Mulia Profesor Suhartoyo, hak siar melekat pada pembuat karya yang genuine (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Henry, sebelum ke ... menjawab Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya mau tanyakan. Ini kan ... apa namanya ... Lembaga Penyiaran Berlangganan itu kan, dibebankan kewajiban 10%, ya? Untuk menyiarkan yang dari lembaga penyiaran publik atau swasta. Nah, saya mau tanya, sebaliknya ada kewajiban, enggak, di tempat lembaga penyiaran publik atau swasta itu untuk menyediakan program yang sekian persen bisa di ... apa ... digunakan oleh siapa saja tanpa harus minta izin. Ada kewajiban seperti itu, enggak?

79. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Jadi, ini kan untuk (...)

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Biar seimbang, ini kan ada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang oleh undang-undang ada kewajiban untuk menyiarkan 10%, minimal 10% dari ... apa namanya ... program yang ada di lembaga penyiaran publik atau swasta itu. Sementara di tempat lain ada kewajiban juga, enggak, dari lembaga penyiaran publik atau swasta itu untuk kemudian menyediakan program yang itu sebetulnya tidak wajib memperhatikan nilai ekonominya? Nah, itu.

81. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Izin, Yang Mulia. Secara desain komoditas, tidak ada, tetapi saya ingin menghaturkan satu konsep hukum dalam hak cipta yang kita sebut dengan fair use atau fair dealing. Penggunaan yang boleh dilakukan oleh siapa saja yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang kalau tidak dengan izin, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ini semacam eksepsi untuk menjaga keseimbangan kepentingan monopoli pencipta dengan kepentingan publik. Ada diatur di Undang-Undang Hak Cipta, Yang Mulia, kita konsepkan ... mohon maaf, dalam konsep fair use atau fair dealing dengan batasan tidak boleh mengganggu kepentingan yang

wajar. Kepentingan yang wajar dari pencipta. Batasan itu sudah secara jelas, misalnya menyangkut berita, Yang Mulia. 1x24 jam bebas bagi media lain untuk menyiarkan ulang. Tafsirnya demikian. Bagaimana dengan konten-konten siaran yang seperti film atau siaran bola itu oleh ... oleh pemilik lembaga penyiaran tetap dipertahankan secara sepenuhnya digenggam untuk tidak dianggap sebagai yang available to the public.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kalau ada misalnya sekarang RCTI bikin berita, lalu kemudian 1x24 jam berikutnya sudah bisa diambil oleh tv lain tanpa harus minta izin, begitu?

83. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

85. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HENRY SOELISTYO BUDI (RCTI)

Izin, Yang Mulia, demikian. Itu konsep yang kami pahami dari Undang-Undang Hak Cipta yang dikenal dengan penggunaan yang bebas values.

Izin, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya ingin melanjutkan apa yang ingin saya haturkan kepada Prof. Suhartoyo, terkait dengan pembuat karya siaran itu Beliau menggunakan bahasa yang saya ingin menirunya genuine broadcasting organization. Benar, Prof bahwa hak itu melekat kepada pemilik karya siaran yang membuatnya, pemilik pohon mangganya, pemilik karya siaran yang sudah bersusah payah mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran untuk menghasilkan karya siaran seperti itu. Banyak ragamnya, Yang Mulia, bisa karya penampilan performance music, atau drama, atau film pendek semua adalah karya siaran yang dibuat dengan mengeluarkan biaya untuk itu dan Undang-Undang Hak Cipta menjamin perlindungan atas hak yang melekat padanya.

Dalam konteks lembaga penyiaran yang memiliki karya siaran seperti yang saya haturkan tadi, analog dengan hak cipta, maka lembaga penyiaran memiliki hak untuk melarang orang lain, ini terlalu ... terlalu keras, memiliki hak untuk memonopoli miliknya sendiri, yang berarti melarang orang lain untuk memanfaatkan tanpa seizin dia.

Ini ada banyak teorinya, Yang Mulia, tetapi bukan maksud saya untuk mendalilkannya di sini, tetapi penalarannya adalah karena ada kontribusi waktu, tenaga, dan biaya sudah sepatutnya hukum memberi jaminan perlindungan atas investasi tadi.

Nah, apakah kemudian ada pertentangan antara Pasal 32 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaran? Saya lebih ingin menghaturkan ini sebagai bentuk kumulatif, Yang Mulia. Kumulatif dengan uncore-nya, dengan simpulnya Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran dengan tegas mengamanatkan lembaga penyiaran yang disebut tiga model bisnis tadi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan stelsel yang negatif seperti itu yang dirujuk kemudian adalah Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta diantaranya.

Yang saya haturkan kepada Yang Mulia, tadi juga terkait dengan soal IPP-nya. Apakah IPP itu dengan serta-merta melegalisasi dia untuk melakukan untuk dan atas nama reasond yang dihaturkan Prof. Arief Hidayat untuk dan atas nama free to air, kemudian boleh mengambil karya siaran? Ada rambunya tadi saya haturkan ke Yang Mulia, tiga rambu. Jelas memagari untuk tidak boleh seperti itu.

IPP seperti halnya SIM, saya boleh mengemudi mobil dengan SIM A saya, tapi di belakang kemudi apakah saya kemudian boleh nabrak pagarnya orang? Sudah pasti tidak. Saya punya batasan untuk menjaga hak-hak orang lain, meskipun saya punya SIM untuk berkendara dijalanan.

Izin, Yang Mulia, untuk saya melanjutkan. Terakhir pada pertanyaan dari rekan mengenai apa sebetulnya perbedaan penyiaran ulang dengan relay siaran? Saya ingin menghaturkan undang-undang memang tidak memberikan batasan dan tafsir yang ... yang pasti di dalam definisi di Pasal 1 ataupun di dalam PP, tetapi ini bahasa teknis yang diatur di dalam peraturan pemerintahnya. Saya ingin memastikan bahwa penyiaran ulang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hak Cipta Pasal 25 ayat (2) huruf a tadi adalah bentuk teknis menyebarluaskan karya siaran kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mengulangi dari siaran langsung yang dahulu sudah pernah dia lakukan.

Nah, kenapa ini muncul di dalam hak eksklusifnya pemegang broadcasting lembaga penyiaran ini? Karena lembaga penyiaran mempunyai hak monopoli untuk menguasai dan hanya dia yang boleh atas nama monopoli tadi menyiarkan atau rerun kapan pun.

Sedangkan relay siaran ... ini juga bahasa teknis, ini seperti kalau misalnya beberapa waktu yang lalu sidang di Mahkamah Konstitusi itu diliput oleh banyak media televisi. Mahkamah Konstitusi hanya memberi izin kepada 1 lembaga penyiaran a, tetapi lembaga penyiaran yang lain juga punya kepentingan untuk menyiarkan secara langsung. Nah, lembaga penyiaran b, c, d ini harus meminta izin, mungkin bukan izin, mohon tidak disalahtafsirkan, izin dalam pengertian license atau

approval, tetapi harus ada basis kerja sama, persetujuan antara lembaga penyiaran RCTI tadi kepada lembaga yang lain untuk boleh melakukan relay yang secara simultan pada waktu yang sama, dia juga bisa channeling menyiarkan di channel-nya siaran di ... yang terjadi ... apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini. Ini yang saya ajukan sebagai premis saya, ketika saya menghaturkan pokok-pokok pemikiran bahwa relay siaran di Mahkamah Konstitusi atau siaran peringatan 17 Agustus di Istana karena untuk dan atas nama ketertiban hanya diberikan kepada satu, dua lembaga penyiaran, yang lain-lain hanya boleh me-relay, tetapi dia tidak punya hak siar secara langsung.

Izin, ini terkait dengan penyiaran ulang dan relay siaran. Mohon berkenan, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, izin itu yang bisa saya haturkan.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, lanjut ke Pak Zainal, silakan!

87. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya jawab sesuai dengan urutan penanya, kalau diperbolehkan, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

89. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Baik. Yang pertama dari kalau tidak salah dari RCTI, ya? Dari sana, ya.

Mengenai kewenangan menerbitkan izin. Kemudian, apakah pemegang izin juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang lain, gitu?

Sudah saya sampaikan bahwa izin itu punya berbagai unsur, antara lain adalah legalitas. Artinya apa? Bahwa peraturan perundang ... apa ... izin itu memiliki dasar hukumnya, landasan hukumnya. Di dalamnya ditentukan apa syaratnya dan siapa yang punya kewenangan menerbitkan izin itu, gitu. Saya sudah sampaikan bahwa kalau kita bicara izin atau saya pinjam mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, jelas izin adalah wewenang pejabat pemerintahan.

Jadi, kalau ... makanya tadi saya sampaikan, ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan harus ada izin lembaga penyiaran (LPS) atau ... itu rasanya kurang pas, gitu. Mestinya itu disebutnya kesepakatan atau persetujuan, gitu. Karena izin itu ada di

lembaga pemerintah ... (ucapan tidak terdengar jelas). Persoalannya sekarang, apakah pemegang izin itu harus hanya sekadar mematuhi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan izin itu? Saya pikir sebagai ... apa namanya ... kita yang menganut paham negara hukum, tentu tidak. Kita juga ... apa namanya ... harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lain, gitu. Tidak hanya Undang-Undang Penyiaran saja, tapi ketika dia bersentuhan dengan kegiatan yang lainnya, juga dia harus punya, gitu.

Saya adalah pegawai negeri, saya tunduk pada Undang-Undang AP dan juga peraturan disiplin, tapi ketika saya memegang kendaraan, saya harus punya SIM, gitu. Jadi, tidak ... apa namanya ... peraturan perundang-undangan yang harus dimiliki itu banyak, apa yang harus dipatuhi itu banyak, gitu.

Kemudian, ada pertanyaan lagi, Pak ... kalau tidak salah, apakah pemegang izin diberi perlindungan hukum? Ya. Izin itu legalitas bagi pemegang izin untuk melakukan tindakan supaya legal, sah, gitu. Jadi itu adalah bagi saya, itu adalah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang izin untuk melakukan tindakan supaya dia tidak dikatakan melanggar aturan. Selama jadi pemegang izin, itu melakukan kegiatannya sesuai dengan yang diizinkan, maka dia legal itu. Tapi ketika dia melanggar larangan atau kewajiban yang sudah ditentukan, berarti dia sudah melanggar aturan itu, gitu.

Apakah izin berlaku ... tetap berlaku kalau ada perubahan? Selama undang-undang ... selama persyaratan izin itu tidak berubah, tetap, gitu ya, dia berlaku. Izin itu lazimnya ada yang disebut dengan izin yang ... apa namanya ... waktunya terbatas, juga ada yang panjang, gitu. Seperti SIM itu kan 5 tahun, gitu, setelah itu habis masanya. Demikian juga kalau tidak salah IPP itu 10 tahun, ya? Kalau enggak salah, ya. Tapi, ada juga izin itu yang waktunya terbatas. Ketika saya punya izin mendirikan bangunan saya bangun izin, selesai 1 tahun selesai, makai izin ini tidak bisa digunakan untuk membangun yang lain. Ketika saya mengubah, merenovasi rumah itu, dia harus memiliki izin yang baru, gitu. Jadi, tidak ... tidak tergantung pada tenggang waktunya, gitu.

Kemudian, Yang Mulia Pak Prof. Suhartoyo, mengenai izin, saya ... saya setuju bahwa publik ... lembaga public juga harus memberikan perlindungan hak ekonomi masyarakat. Jelas Undang-Undang Hak Cipta mengatakan itu dilindungi. Itu menjadi hak ... hak ekonomi, perlindungan hukum. Tapi di satu sisi, hak pemegang izin juga sama, diberi perlindungan hukum. Izin itu adalah bentuk dari perlindungan hukum bagi pemegang izin untuk melakukan kegiatannya secara legal. Jadi, izin itu kan ... apa ... mempunyai berbagai macam tujuan, antara lain juga perlindungan, gitu, pengawasan, dan seterusnya, dan seterusnya.

Oleh karena itu, saya katakan dalam kon ... saya ... saya kembali, saya bukan ahli penyiaran, saya tidak tahu persis, gitu. Yang jadi pokok masalah bagi saya ... menurut saya, itu adalah pengertian yang ada

dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang penyiaran siaran ulang itu dengan Undang-Undang Nomor 32, Kegiatan Penyiaran. Apakah ini include? Apakah pengertian ini termasuk dalam pengertian kegiatan penyiaran? Wallahualam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dalam rangka perlindungan hukum terhadap pemegang hak dan hak cipta itu, maka undang-undang, hukum, juga memberikan perlindungan sama mereka. Apa bentuknya? Kalau Anda merasa dirugikan akibat terbitnya izin, mengganggu hak Anda? Silakan! Instrumennya pengadilan tata usaha negara karena izin itu adalah isi dari keputusan tata usaha negara, gitu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, "Kompetensi perlindungan adalah mengadili, memeriksa gugatan atas terbitnya keputusan tata usaha negara." Gitu.

Kemudian, selanjutnya, Prof. Saldi. Saya kira ini ... ini betul, ada izin yang memerlukan persyaratan, "Saya akan kasih izin Anda kalau Anda mau membuat perumahan atau real estate kalau 30% buat sekian."

Sekarang izinnya keluar, tapi membangunnya sudah, belum? Belum. Jadi, kalau begitu kita bisa melihat dari mana, gitu. Bahwa dia telah mematuhi izin 30% untuk ini karena membangun tidak mungkin dalam waktu 1 hari, 2 hari selesai, gitu. Sementara, dia kalau membangun harus ada izin dulu, gitu. Dalam konteks ini, lazimnya, dia harus bikin pernyataan bahwa dia akan membangun itu, 30% untuk ... apa ... apa ... perumahan yang ... yang ... tidak mampu, katakanlah gitu. Ini kan, izin itu pengawasan, maka ketika real estate itu tidak mematuhi, artinya dia sudah melanggar. Kemungkinannya, dicabut izinnya. Tapi meskipun begitu, lazimnya, mekanismenya melalui teguran. Dikasih peringatan kalau itu juga masih tidak digubris, maka dicabut, gitu. Jadi ... apa namanya ... apakah itu mengurangi ... apa namanya ... hak dia? Ya. Dia harus mengorbankan sekian, tapi tidak mungkin juga dia rugi. Real estate itu saya pikir tidak akan rugi. Tapi, dia harus memberikan ... apa ... sekian persen untuk kaum tidak mampu, misalnya. Ya sudah, hitung-hitungan, gitu. Jadi, ada juga semacam pembatasan. Izin memang juga pembatasan. Dia melakukan ... dia diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan, tapi ada batasnya, gitu.

Untuk, Prof. Enny. Hampir kebanyakan, ini banyak sekali, suatu izin itu menjadi syarat izin yang lain, gitu, Bu. Misalkan izin lingkungan, harus ada izin lokasi, izin pembuangan limbah, et cetera, et cetera, gitu. Saya di sini tidak melihat di undang-undang itu, tapi ada kemungkinan. Ini ada izin, tapi sebelum terbit izin, ini harus ada izin ini, gitu. Tarulah, misalkan, izin penyiaran, tadi dikatakan Undang-Undang Hak Cipta harus ada izin, saya katakan itu persetujuannya. Persetujuan dari yang ... dari LPS. Pertanyaannya, apakah ini jadi syarat untuk keluarnya IPP, izin penyiaran? Tidak, gitu. Karena di situ tidak ada syarat harus ada ini. Kalau begitu, kapan ini? Ini menjadi persoalan. Ketika suatu izin induk, di sini ada banyak izin. Kalau izin anaknya ini, persyaratannya tidak

terpenuhi, maka gugur intinya, gitu. Nah, saya tidak melihat korelasi antara izin penyiaran dengan izin LPS itu. Mestinya, kalau memang begitu, kenapa tidak untuk diberikan izin harus ada persetujuan dari LPS tentang penyiaran yang diwajibkan itu? Ini juga tidak ada, gitu, sehingga ngambang pengertiannya.

Saya pernah lihat, ini ada izin, dalam suatu keputusan ada izin, izin yang IPP taruhlah. Terus, di bawahnya si pemegang izin harus punya izin ini, izin ini, izin ini. Pertanyaannya, izin ini kapan harus dibuat? Apakah setelah izin IPP ini keluar atau sebelum IPP keluar? Jadi, kedudukan izinnya harus jelas, di depan apa di belakang, gitu? Kalau ini memang setelah dia memiliki IPP harus ada izin ini, gitu, apalagi karena ini diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang Penyiaran, mestinya jangan dulu dikeluarin IPP-nya, gitu. Meskipun tadi ada pertanyaan yang menggelitik juga dari Prof. Hidayat Yang Mulia, kalau izin itu apa ... maaf, kalau IPB harus apa ... Pasal 20 harus ada izin LPS, apakah kemungkinan ditolak? Saya piker, saya besar kemungkinan ditolak kalau itu merasa dirugikan.

Mungkin akan diberikan persetujuan itu, saya tidak menggunakan istilah izin, kesepakatan, bikin kontraknya dan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak mungkin kesepakatan itu kalau merugikan pihak itu, tidak akan terjadi itu. Sesuai dengan prinsip perjanjian Pasal 12 harus ada kesepakatan bersama dan itu pasti yang saling menguntungkan, gitu.

Nah, ini yang saya tidak tahu, tidak jelas, kedudukan ... kesepakatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini keterkaitannya dengan IPP, gitu. Apakah ini jadi syarat keluarnya IPP ataukah bukan? Gitu.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Izin Pak Ketua. Sedikit, Pak Zainal.

91. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Kenapa, Pak?

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa Anda ini menyamakan antara izin penyiaran yang dikeluarkan dengan lembaga pemerintah, dengan izin penyiaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran karena punya hak siar? Supaya klir. Yang di sana melekat hak ekonomi, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya tadi arahnya ke sana, tapi saya belum mendapatkan gambaran yang komprehensif karena Bapak selalu membawa izin yang dikeluarkan pemerintah dengan

izin yang dijamin oleh undang-undang berdasarkan Pasal 25 yang dimiliki oleh lembaga penyiaran karena melekat di sana hak ekonomi.

Maka pertanyaan tadi waktu awal saya bertanya adalah kalau itu dikatakan hak siar ... hak izin ... izin itu adalah milik wilayahnya publik dan milik pemerintah, apakah bisa dia menjalankan fungsi privatnya? Tapi kalau tidak, Pasal 25 sebenarnya klir bahwa itu adalah yang dimiliki oleh lembaga penyiaran yang punya hak siar yang di sana melekat hak ekonomi. Coba dibelah, Pak.

93. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Baik, terima kasih, Pak Yang Mulia. Saya kembali kepada pengertian izin. Saya kembali kepada pandangan saya yang pertama tadi. Bahwa terminologi atau frasa *izin* di dalam Pasal 25 itu Undang-Undang Hak Cipta bagi saya itu kurang pas, gitu. Karena izin itu dimiliki oleh badan atau lembaga publik, gitu. Apalagi ini hak ekonomi, hak milik. Yang paling tepat yang saya pikir itu bukan izin, tapi kesepakatan atau persetujuan dari LPS, gitu.

Kenapa ini harus ada persetujuan? Mungkin Bapak Pemerintah atau pembentuk undang-undang ingin melindungi hak orang lain. Jangan sampai suatu izin ini kemudian melegalkan pemegang izin untuk berbuat melawan hukum, gitu, melakukan perbuatan melawan hukum. Jangan sampai pemegang izin ini kemudian mengambil milik orang lain secara tidak sah. Tapi dengan adanya kesepakatan itu, maka klir itu, gitu.

Ini juga menurut saya itu juga dalam konteks perlindungan hak ekonomi, gitu, yang diberikan oleh undang-undang. Terima kasih, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya kira ada tambahan sedikit, Yang Mulia. Ini Pak Zainal, ini untuk memastikan. Jadi apakah Bapak menganggap bahwa memang IPP itu ... apa namanya ... seperti yang disampaikan oleh Pak Hendry tadi, IPP itu masih membutuhkan lagi, masih membutuhkan lagi persetujuan apa ... tidak menggunakan izin tetapi persetujuan dari pemilik siaran yang genuine tadi?

95. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Terima kasih, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Zainal, ini masih ada hubungannya, jadi nanti Bapak bisa jawab langsung untuk Pak Zainal, ya. Kalau Pasal 25 itu saya bacakan

utuh, ya, Pak, ya. Begini, "Hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang." Nah, tadi Bapak menjelaskan izin-izin saja sehingga menganggap kalau izin itu tugasnya tugas negara, publik. Tapi Bapak lupakan ada frasa *atau*-nya di situ, *melarang*.

Nah, saya ingin Bapak menjelaskan konteks izin dalam pasal ini dikaitkan dengan frasa itu, *atau melarang pihak lain*. Sebab kalau kita sekarang minta izin ke pemerintah atau minta izin mendirikan bangunan kan produknya 2 saja, diizinkan atau tidak diizinkan. Tapi di sini ada frasa lain lho, Pak. Jadi *memberikan izin atau melarang pihak lain*. Nah, ini tolong Bapak ... Bapak jelaskan sebagai orang yang paham hukum administrasi.

Nah, yang kedua, ini kepada Pihak Terkait RCTI, ya. Tolong nanti ditambahkan keterangan contoh-contoh program RCTI "yang pernah dipakai" oleh lembaga penyiaran berlangganan itu. Apa bentuk program-program yang pernah digunakan?

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Kami jawab sekarang, Yang Mulia?

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan, nanti ditambahkan ya?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Ya, siap, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi supaya bisa agak lebih komprehensif dicontohkan. Itu apa ... apanya ... programnya, lembaga penyiaran berlangganan mana saja yang melakukan itu? Terima kasih.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HUSIN WAWANTO (RCTI)

Terima kasih, Yang Mulia.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Pak Zainal!

103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ZAINAL MUTTAQIN (ICTA)

Baik, terima kasih.

Seperti saya sampaikan tadi. Jadi, ide ini belum jelas, gitu. Persetujuan dari pemilik hak itu dengan korelasinya dengan LPB, gitu. Apakah jadi syarat atau bukan, gitu? Sementara di satu sisi, itu adalah kewajiban LPB untuk menyiarkan, melakukan kegiatan penyiaran sekian persen, gitu.

Oleh karena itu bagi saya, yang jadi persoalan inti adalah pemahaman, penafsiran, pengertian antara penyiaran ulang siaran ini dengan kegiatan penyiaran yang dimaksud oleh Undang-Undang Penyiaran. Meskipun saya percaya bahwa pembentuk undang-undang tidak mungkin ... apa namanya ... membenturkan dua persoalan itu, gitu. Yang jadi persoalan adalah tafsir pelaksana ketika menggunakan dua dasar hukum ini, gitu.

Selanjutnya, persoalan frasa *melarang*. Kalau kita bicara *melarang*, itu berarti dia melarang itu karena dia punya hak, gitu. Karena hak ekonomi itu milik hak ... apa ... hak dia, gitu. Hak siar yang itu adalah punya dia, makanya dia boleh melarang. Cuma persoalannya sekarang, apakah ada aturannya atau mekanismenya? Apakah misalkan ketika suatu LPB melakukan ini, kemudian dia mela ... apa ... si pemilik ini kemudian ... pemilik hak ini kemudian melakukan somasi, gitu? Apakah somasi itu bisa kita identikkan dengan konotasinya ... apa ... melarang itu, gitu? Melarang itu, berarti tidak memperkenankan. Cuma yang jadi persoalan, bagaimana mekanisme dia untuk melarang, gitu? Dia boleh, dia punya kewenangan, dia punya hak untuk melarang orang melakukan perbuatan itu. Tapi bagaimana mekanismenya, saya belum lihat itu. Apakah ada peraturan perundang-undangan tentang itu?

Oleh karena itu karena ini melarang, maka dia diberikan ... diberikan perlindungan hukum, gitu. Dalam bentuk apa? Ya, silakan persoalan itu selesaikan di mekanisme ... apa ... upaya hukum.

Itu. Terima kasih, Pak.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Untuk Pihak Terkait RCTI, maupun dari ICTA, dan PT Sriwijaya, dan kawan-kawan, apakah masih ada ahli, atau saksi, atau sudah cukup? Cukup, ya, dari RCTI. Dari ICTA, cukup juga? Ya, baik. Kalau begitu, ini adalah sidang terakhir, ya.

Oleh karena itu, Pemohon, Kuasa Presiden, dan Para Pihak Terkait diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan dari proses persidangan ini dari awal sampai sekarang tentunya. Dan diserahkan paling lambat tujuh hari dari hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020,

pukul 11.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya, Pemohon, ya? Ya. Pihak Terkait dan Kuasa Presiden, sudah jelas, ya?

Untuk kedua Ahli, Mahkamah menyampaikan ucapan terima kasih atas keterangannya. Tentu saja, ya, ini bisa dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dalam mengambil keputusan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.00 WIB

Jakarta, 30 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001